



Menjaga Kualitas Pemilu Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Studi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Yogyakarta)

Bagus Sarnawa, Ade Puput Mutiara

Fakultas Hukum/ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email; bagussarnawa@mail.umy.ac.id, ade.puput.law20@mail.umy.ac.id

Abstrak

Aparatur sipil negara atau sering disebut dengan ASN selalu menjadi topik yang mendapatkan perhatian publik, terutama saat mendekati, saat pelaksanaan, dan setelah berakhirnya pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden. Berdasarkan permasalahan maka lahir rumusan masalah yaitu bagaimana penyelesaian pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Yogyakarta serta faktor apa saja yang menghambat penyelesaian pelanggaran netralitas ASN Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Yogyakarta Metode penelitian empiris dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya yaitu penegakan hukum dalam menjaga kualitas pemilu terhadap pelanggaran netralitas ASN ini diselesaikan di Bawaslu kota Yogyakarta dengan menerbitkan surat teguran yang diberikan terhadap ASN melalui pimpinan.

Kata Kunci : *Aparatur Sipil Negara; Netralitas; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*

Abstract

The state civil service or often referred to as ASN has always been a topic that receives public attention, especially when approaching, during and after the end of general elections, including the Presidential election. Based on the problem, a problem formulation was born, namely how to resolve the violation of ASN neutrality in the 2019 Presidential and Vice Presidential General Election in the City of Yogyakarta and what factors hinder the resolution of the ASN neutrality violation in the 2019 Presidential and Vice Presidential General Election in the City of Yogyakarta. Empirical research method with methods qualitative descriptive analysis. The result was that law enforcement in maintaining the quality of the election regarding violations of ASN neutrality was completed at Bawaslu in the city of Yogyakarta by issuing a warning letter given to ASN through the leadership.

Keywords: *Neutrality; . presidential and vice presidential elections, State Civil Service.*

A. Pendahuluan

Aparatur Sipil Negara (disebut juga sebagai ASN) berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ASN telah diberikan seperangkat peraturan hukum agar dapat menjaga kepastian hukum serta disiplin dalam perilaku mereka. Kedisiplinan ini memiliki peranan yang penting, karena mencerminkan sejauh mana tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka, dengan tujuan



untuk memotivasi semangat kerja yang tinggi.¹ Beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang netralitas meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Semangat Korps dan Kode Etik Bagi Pegawai Negeri Sipil.²

Definisi netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada keadaan dan sikap yang tidak memihak, atau bersifat bebas. Menurut Nuraida Mokhsen, dalam konteks ASN, netralitas mencerminkan konsep impartiality yang mengandung arti bebas dari kepentingan, intervensi, serta pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Di sisi lain, Marbun dalam pendapat yang disampaikan oleh Sri Hartini, mengungkapkan bahwa netralitas merujuk pada kemerdekaan Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu, atau ketidaksikapan dalam mendukung kepentingan partai politik tertentu, serta tidak terlibat dalam proses politik.³

Isu krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam usaha menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan memastikan kesatuan, kekompakan, serta kesatuan ASN, serta fokus pada tugas-tugas yang diemban, dilarang bagi ASN untuk bergabung dengan atau terlibat dalam pengelolaan partai politik, serta mencalonkan diri sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang (UU). Sebagai warga negara Indonesia (WNI), ASN juga memiliki implikasi, dengan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Hak ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti diuraikan dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat". Hak politik ini pada prinsipnya diakui secara internasional oleh negara-negara di seluruh dunia yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi.⁴

¹ Mega M. Mawuntu, "Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Lex Administratum* V, no. 7 (2017): 1–11.

² Wahib Assyahri et al., "Motif Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Solok Tahun 2020," *JESS (Journal of Education on Social Science)* 6, no. 02 (2022): 122.

³ Asbudi Dwi Saputra, "Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019," *Public Administration Journal*, Vol 3, No. 2, Oktober 2020, hlm 9–17

⁴ Abdhy Walid Siagian et al., "The Principle of Neutrality in the 2024 General Election for State Civil Apparatus," *Civil Service*, Vol 1, no. 2, Juni 2022, hlm 43–55



Pelanggaran netralitas ASN merupakan hal yang signifikan dan tidak bisa dianggap sepele, karena ini berhubungan dengan integritas profesional. Sebagai contoh, ASN memiliki peran sebagai teladan di lingkungannya, sehingga harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan sikap yang memberikan contoh bagi orang lain, termasuk dalam hal pilihan politik yang sering kali dijadikan acuan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ASN diharapkan berhati-hati dalam menghadapi setiap tahapan pilkada.

Isu mengenai netralitas ASN selalu menjadi topik yang mendapatkan perhatian publik, terutama saat mendekati, saat pelaksanaan, dan setelah berakhirnya pemilihan umum, termasuk pemilihan Presiden, Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Fakta adanya pelanggaran netralitas ASN tidak dapat diabaikan, dan terbukti dari beberapa kasus yang terjadi. Contohnya, keterlibatan dalam kegiatan kampanye, penyalahgunaan fasilitas publik terkait dengan tugas jabatan, pengambilan keputusan yang cenderung mendukung kelompok pemilih tertentu, penyelenggaraan acara yang memihak pada pasangan calon peserta pemilihan umum, dan sejenisnya.⁵

Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan implementasi dari sistem politik demokrasi yang memungkinkan masyarakat memilih seorang pemimpin di tingkat kepala daerah. Prinsip demokratisasi yang diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada berkaitan erat dengan peran aktor atau elit politik lokal yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap jalannya tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah. Ini juga berlaku dalam konteks Pilkada. Semua segmen masyarakat sebaiknya berkontribusi terhadap keberhasilan dan kelancaran Pilkada, tetapi kontribusi dan dukungan tersebut harus sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan serta norma-norma yang mengatur pelaksanaan Pilkada.

Begitu pula, dukungan dan bantuan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak seharusnya melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijaga dengan ketat oleh setiap ASN. Netralitas merupakan suatu prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh ASN dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada, dan hal ini berarti bantuan atau dukungan yang diberikan juga harus sesuai dengan pandangan netralitas tersebut.⁶

Mengenai pelaksanaan Rangkaian Proses Kampanye Pemilihan Umum, sebenarnya telah dijelaskan peraturan mengenai aspek-aspek yang harus dipatuhi

⁵ Ibid.

⁶ Muhammad Eko Atmojo Zikrisma Alawiyah, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Tahap Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017," *Prosiding Simposium Nasional: Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0* (2017): 1508–1520.



dan hal-hal yang dilarang dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu diatur di Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dan segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Selain di Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya". Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

Larangan dan Sanksi jika Aparatur Sipil Negara melakukan pelanggaran yaitu diatur di Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017, "pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa; Perangkat Desa". Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU 7 Tahun 2017, "dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000". Selain itu larangan dan sanksi diatur di Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, "Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu". Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU 7 Tahun 2017, "dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000". kemudian yang terakhir diatur pada Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

Larangan dan sanksi juga diatur di Pasal angka 13 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pembebanan barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat".



Beberapa pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu diantaranya dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 ada 9 (sembilan) Kasus Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya (Netralitas ASN), dimana 8 (delapan) kasus di tindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Dumai dan 1 (satu) kasus nya diambil alih Bawaslu Provinsi Riau. Selain itu, sebanyak 21 ASN juga tercatat telah melanggar prinsip netralitas selama Pilkada tahun 2017, dan pelanggaran tersebut disebabkan oleh beragam faktor. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bener Meriah.⁷

Laporan mengenai pelanggaran dalam pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga diajukan secara tertulis yang memuat setidaknya informasi mengenai identitas pelapor seperti nama dan alamat, pihak yang dilaporkan, waktu serta tempat kejadian, serta ringkasan dari peristiwa tersebut. Bawaslu DIY mengawasi lima Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, 78 Panwaslu di tingkat kecamatan, 438 Panwaslu di tingkat kelurahan/desa, dan 11.781 Pengawas TPS. Selama proses penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2019, Bawaslu DIY dan juga Bawaslu di kabupaten/kota di DIY telah mengatasi kasus-kasus pelanggaran yang tersebar di seluruh wilayah DIY. Di bawah ini adalah gambaran penyebaran tindakan penindakan pelanggaran tersebut diantaranya:

1. Bawaslu Kab. Sleman: Temuan: 4 dan Laporan: 8
2. Bawaslu Kab. Bantul: Temuan: 13 dan Laporan: 3
3. Bawaslu Kab. Gunung Kidul: Temuan 6 :dan Laporan: 8
4. Bawaslu Kab. Kulonprogo: Temuan: 8 dan Laporan: 6
5. Bawaslu Kota Yogyakarta: Temuan: 8 dan Laporan: 7
6. Bawaslu DIY: Temuan: 1 dan Laporan: 6.⁸

Berdasarkan informasi tentang penyebaran tindakan penindakan pelanggaran di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 65 insiden pelanggaran dalam pemilihan umum. Rinciannya meliputi 24 pelanggaran dalam aspek administrasi, 29 pelanggaran dalam aspek pidana, 7 pelanggaran dalam aspek kode etik, 3 pelanggaran dalam hukum lainnya, dan 2 kasus yang tidak dianggap sebagai pelanggaran. Dari data ini juga terlihat bahwa Bawaslu Bantul memiliki jumlah penindakan pelanggaran yang paling banyak. Di sisi lain, Bawaslu DIY tercatat sebagai lembaga dengan jumlah penindakan pelanggaran yang paling sedikit

⁷ Yandi Asda Mustika, Rasyidin Rasyidin, and Suadi Suadi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah," *Jurnal Transparansi Publik (JTP)* 1, no. 1 (2021): 43.

⁸ Muhammad Khaisar Ajiprasetyo and Bagus Sarnawa, "Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap Asn Di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Diy," *Media of Law and Sharia* 1, no. 4 (2021): 233–244.



dibandingkan dengan lima Kabupaten/Kota lainnya.⁹ Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji faktor penghambat penyelesaian pelanggaran netralitas serta penegakan hukum dalam penyelesaian pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Yogyakarta.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian empiris dengan pendekatan normatif. Fokus penelitian ini adalah menginvestigasi penyelesaian kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi selama Pemilihan Presiden di Kota Yogyakarta. Penelitian ini melibatkan interaksi verbal yang diperoleh melalui wawancara. Metode wawancara dan pertemuan langsung digunakan untuk mengumpulkan data utama dari responden dan narasumber yang memiliki keterlibatan dalam penelitian di berbagai lembaga yang relevan. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang digunakan. Jenis pertama disebut sebagai data primer, sedangkan jenis data kedua dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi hal-hal yaitu data primer dalam penelitian ini mencakup perilaku nyata atau yang diungkapkan secara verbal, yang dapat diperoleh melalui studi lapangan dengan sifat yang otoritatif. Ini berarti hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki wewenang dan otoritas untuk melaksanakan kegiatan yang relevan dengan penelitian. Lembaga yang memiliki otoritas dalam penelitian ini termasuk KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta. Data primer diperoleh melalui pelaksanaan wawancara narasumber yang memiliki kaitan dengan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang relevan dipersiapkan untuk memperoleh data primer tersebut, dan wawancara dilakukan secara langsung. Data sekunder adalah informasi yang diambil dari sumber-sumber tertulis seperti literatur atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Lokasi dalam penelitian yaitu di Kota Yogyakarta yaitu di KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta, Inspektorat Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua teknik, yaitu teknik penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian lapangan melibatkan teknik wawancara. Dalam konteks ini, instansi-instansi yang menjadi fokus adalah KPU Kota Yogyakarta, Bawaslu Kota Yogyakarta, dan Inspektorat Kota Yogyakarta. Melalui wawancara, peneliti berinteraksi dengan narasumber yang meliputi Ketua KPU Kota Yogyakarta, Ketua Bawaslu Yogyakarta, Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta dan Gabungan Penegak Hukum Terpadu, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu juga mencari sumber-sumber dari perpustakaan untuk mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu pendekatan analisis yang tidak bertujuan untuk memberikan

⁹ Ibid



justifikasi terhadap hasil penelitian. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan paparan dan gambaran terperinci terhadap objek dan subjek penelitian, sesuai dengan temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Yogyakarta

Terdapat empat kategori pelanggaran dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2019, sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, serta Pilpres) dan peraturan Bawaslu. Kategori pertama adalah pelanggaran administratif, yang kedua adalah pelanggaran kode etik, ketiga adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk netralitas ASN, TNI, Polri, KPU, dan unit-unit di bawahnya), dan yang keempat adalah pelanggaran tindak pidana.

Pelanggaran netralitas terbatas oleh batas waktu, yang hanya berlaku selama masa kampanye. Ini berarti bahwa tindakan ASN dalam pengambilan keputusan (*policy*) dan tindakan konkret yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon di luar masa kampanye tidak akan dianggap sebagai pelanggaran netralitas. Namun, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 juga menggambarkan kriteria tindakan yang dapat dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada keberpihakan, termasuk dalam lingkungannya pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di dalam lingkungan unit kerja mereka, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat.

Pelanggaran netralitas ASN yang melanggar Undang-Undang Pemilihan Umum akan direkomendasikan kepada KPU atau Kepolisian jika pelanggaran tersebut tergolong dalam kategori pelanggaran pidana. Namun, apabila hasil evaluasi tidak menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan, maka proses penanganan akan dihentikan. Namun, bila pelanggaran tersebut melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan di luar Undang-Undang Pemilihan Umum, Bawaslu akan mengalihkan penanganan pelanggaran tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan yang relevan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2017.

Hasil penelitian yang tidak mengindikasikan adanya pelanggaran dalam konteks pemilihan umum akan diteruskan kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam hal pelanggaran ketentuan hukum lainnya. Dalam hal adanya dugaan



pelanggaran netralitas yang berkaitan dengan kode etik maka Bawaslu akan melaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan jika ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur pidana itu diselesaikan melalui Gakkumdu. Ketika terjadi pelanggaran administrasi maka itu dilakukan di Insektorat Kota Yogyakarta. Namun dalam hal kegiatan pemilihan umum maka penyelesaian yang dilakukan yaitu melalui Bawaslu terlebih dahulu. Ketika tidak dalam masa pemilihan umum maka bisa langsung diselesaikan oleh institusi lain yang berwenang.

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya fokus pada memberikan pelayanan publik terkadang terpengaruh atau terlibat dalam urusan politik. Politisi atau calon kepala daerah yang tidak selalu menjunjung tinggi kepentingan negara cenderung memanfaatkan birokrasi untuk mencapai tujuan politik pribadinya. Agar mencapai tujuan nasional, ASN seharusnya menunjukkan kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga seharusnya bekerja dengan kecerdasan, berdaya guna, integritas, serta kebebasan dari pengaruh dan intervensi segala jenis golongan dan partai politik. ASN diharapkan menjalankan peran mereka sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan penyatuan elemen-elemen dalam bangsa. Namun, dalam situasi Pemilu, seringkali ASN gagal menjaga sikap netral mereka. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor tertentu.¹⁰

Beberapa faktor yang memengaruhi ketidaknetralan ASN dalam pemilihan umum meliputi faktor sejarah dan budaya sosial, ikatan kekerabatan, dorongan untuk mencapai posisi karier yang lebih tinggi, ketidakjelasan dalam peraturan, kelambanan penegakan hukum, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memahami budaya hukum.¹¹

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Franky selaku Komisioner Divisi Sosialisasi dan Bapak Basori selaku Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Yogyakarta. KPU Kota Yogyakarta tidaklah sebagai pihak yang menyelesaikan hanya saja memiliki regulasi yaitu ASN tidak boleh berpolitik. Namun, pada faktanya ASN sering atau kerap melakukan pelanggaran. Pada kasus ini bapak Franky menjelaskan bahwa KPU Kota Yogyakarta pasif tidak bisa bergerak memiliki kewenangan.¹²

¹⁰ Firmansyah Putra and Cholillah Suci Pratiwi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 219–233.

¹¹ Putra and Pratiwi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020."

¹² Wawancara Penulis dengan Bapak Franky Komisioner KPU, pada 06 Oktober 2023, di KPU kota Yogyakarta.




Dalam hal menyelesaikan pelanggaran netralitas ASN ketika ada temuan dan laporan Bawaslu yang membuat kajian lalu memberikan ke lembaga yang berwenang seperti KASN atau BKN. KPU Kota Yogyakarta tidak dapat memberikan sanksi dikarenakan bukan kewenangannya.¹³ Di KPU Kota Yogyakarta tidak memiliki data terkait pelanggaran netralitas ASN akan tetapi memang fakta dilapangan ada terjadi pelanggaran netralitas ASN pada saat itu.

Menurut wawancara di KPU Kota Yogyakarta dalam hal ini hanya sebagai regulator melihat KPU Kota Yogyakarta memiliki regulasi yang menjelaskan bahwa ASN tidak boleh melakukan kampanye ataupun mendukung partai politik. Terkait eksekusi itu diberatkan ke Bawaslu dan KASN.

Pada wawancara di Inspektorat Kota Yogyakarta tidak menerima laporan atau aduan terkait dengan pelanggaran netralitas ASN selama pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019. Namun, apabila Inspektorat Kota Yogyakarta menemukan dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN selama pemilu serentak.

Gambar 1. Proses Penyelesaian Pelanggaran Netralitas ASN di Inspektorat Kota Yogyakarta



Sumber : Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2023

¹³ Wawancara Penulis dengan Bapak Franky Komisioner KPU, pada 06 Oktober 2023, di KPU kota Yogyakarta.



Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak ditemukan adanya laporan dan temuan pelanggaran netralitas ASN. Namun, ketika adanya laporan atau temuan pelanggaran maka Inspektorat akan melakukan tindakan dengan cara sebagaimana dalam bagan berikut :

Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan investigasi dan analisis data untuk menilai apakah ada dugaan pelanggaran netralitas ASN selama pemilu. Mereka melakukan konfirmasi dengan pihak yang melaporkan pelanggaran tersebut dan melibatkan beberapa sumber informasi lainnya dalam proses evaluasi. Kesimpulan mengenai apakah pelanggaran tersebut terbukti atau tidak, ditentukan setelah proses penyelidikan ini, dan jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran yang signifikan, maka dilanjutkan ke tahap audit atau investigasi lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah aduan tersebut merupakan masalah pengawasan yang memerlukan tindakan lebih lanjut atau tidak. Jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran, langkah selanjutnya setara dengan proses penyidikan.

Setelah memastikan bahwa aduan masuk dalam kategori pengawasan, tindakan selanjutnya adalah melakukan audit dengan tujuan tertentu, baik berdasarkan aduan maupun disposisi dari pemerintah atau masyarakat. Aduan yang diterima, entah dari pihak pemerintah maupun masyarakat, dianalisis untuk menilai apakah memenuhi kriteria 5W+1H (*what, who, where, why, when, how*) atau tidak. Jika aduan tersebut memenuhi kriteria tersebut, maka akan dianggap sebagai aduan yang layak untuk dilanjutkan dengan penyelidikan lebih lanjut. Namun, jika aduan tersebut tidak memenuhi kriteria tersebut, maka akan dianggap sebagai laporan yang tidak memerlukan tindakan lebih lanjut dalam pengawasan.

Setelah proses audit selesai, Inspektorat Kota Yogyakarta menyusun laporan hasil audit. Jika dalam laporan tersebut ditemukan bukti pelanggaran, Inspektorat memberikan rekomendasi kepada walikota tentang jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang telah terjadi. Hukuman ini dapat bervariasi, termasuk hukuman ringan, sedang, dan berat. Walikota adalah yang berwenang untuk membuat keputusan akhir berdasarkan hasil audit, sementara Inspektorat bertugas untuk memberikan saran kepada walikota.

Selanjutnya, walikota akan melaporkan dugaan pelanggaran netralitas tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Proses hukuman terhadap pihak yang melanggar akan ditangani oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta. Berbeda hal dengan Bawaslu pada saat itu telah ditemukan salah satu pelanggaran netralitas ASN yang berupa dugaan pelanggaran hukum terkait Netralitas ASN dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilakukan oleh Ibu Supra Wimbarti Dosen pegawai



negeri sipil yang mengajar dan mengabdikan di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Menjelang Pemilu tahun 2019 yang akan datang, terdapat dugaan pelanggaran prinsip netralitas oleh beberapa ASN. Terdapat lima laporan sebanyak yang terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, namun hasil penyelidikan tidak menemukan bukti pelanggaran tersebut.

Secara prinsip, penanganan kasus pelanggaran yang melibatkan ASN yang diduga melanggar prinsip netralitas adalah kewenangan Bawaslu. Bawaslu berperan sebagai lembaga yang menerima laporan dan memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran netralitas ASN guna memastikan apakah pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bawaslu akan diteruskan ke instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.¹⁴

Berkaitan dengan temuan dugaan pelanggaran hukum terkait Netralitas ASN dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilakukan oleh Ibu Supra Wimbarti Dosen pegawai negeri sipil yang mengajar dan mengabdikan di Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Pada Senin, 1 April 2019 staff Bawaslu Kota Yogyakarta atas nama Yudi Efendi, S.H yang merupakan narasumber pada wawancara yang telah dilakukan mendapatkan informasi awal mengenai adanya Anggota Pegawai Negeri Sipil atas nama Supra Wimbarti dalam kegiatan Kampanye Paslon Presiden Nomor 01 (Jokowi – Ma'ruf Amin) yang bertempat di Stadion Kridosono Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2019. Bawaslu Kota Yogyakarta mendapatkan foto yang menggambarkan Ibu Supra Wimbarti berpose bersama teman-temannya dengan mengacungkan ibu jarinya di hadapan patung Presiden Joko Widodo yang pada saat ini menjadi Calon Presiden nomor urut 01. Kaos yang digunakan Ibu Supra Wimbarti dan rekan-rekannya bergambar Calon Presiden Joko Widodo dengan nomor urut 01, atas apa yang tergambar dari foto tersebut, diduga ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Ibu Supra Wimbarti.¹⁵

Kegiatan menggunakan atribut kampanye dan berpose foto dengan mendukung Paslon Presiden nomor 01 yang dilakukan Ibu Supra Wimbarti pada saat kegiatan kampanye Paslon Presiden dan Wakil Presiden No. 01, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara: Pasal 2 huruf f "Netralitas" yang berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun, seperti halnya yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

¹⁴ agussalim a. gadjong ambo radde junaid, la ode husen, "Netralitas Asn Dikabupaten Bulukumba" 2, no. 2 (2021): 1757-1769.

¹⁵ Wawancara Penulis dengan Komisioner Bawaslu Bapak Andi , pada 11 November 2023, di kota Yogyakarta.



Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/94/M.SM.00.00/2019. Mengenai Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Legislatif Tahun 2019.¹⁶

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Pemilu Kepala daerah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang tersebut merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang. Pasal 22B, Dalam garis besar, Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur panduan teknis pengawasan, prosedur pemeriksaan, memberikan saran, dan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dalam konteks pemilihan umum.

Badan Pengawas Pemilu juga memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau berbagai tahap pengawasan pemilu, melakukan evaluasi, serta menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.¹⁷ Oleh karena itu Bawaslu Kota Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2019 telah meregister temuan tersebut dengan Nomor: 01/REG/TM/PP/Kota/15.01/IV/2019.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andi selaku Ketua Bawaslu proses penanganan pelanggaran bisa dimulai baik dari temuan yang berasal dari internal maupun melalui pelaporan dari pihak eksternal. Individu yang memiliki hak pilih di Indonesia dapat mengajukan laporan jika mereka curiga ada pelanggaran, dan laporan harus diajukan dalam waktu maksimal 7 hari sejak pelapor mengetahui peristiwa yang disinyalir sebagai pelanggaran. Selain itu, pelapor wajib mengisi formulir laporan.¹⁸

Tahap berikutnya melibatkan proses *verifikasi* untuk memeriksa apakah laporan tersebut memenuhi persyaratan formal dan materiil yang berlaku. Syarat formal sebagaimana dimaksud pada pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 ayat (1) meliputi: identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan; identitas pihak terlapor; waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas. Kemudian dalam pasal 13 ayat (3) Syarat materiil sebagaimana dimaksud meliputi:

¹⁶ Wawancara Penulis dengan Komisioner Bawaslu Bapak Andi , pada 11 November 2023, di kota Yogyakarta.

¹⁷ Siti Hasanah and Sri Rejeki, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 43.

¹⁸ Wawancara Penulis dengan Komisioner Bawaslu Bapak Andi , pada 11 November 2023, di kota Yogyakarta.



peristiwa dan uraian kejadian; tempat peristiwa terjadi; dan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan bukti.

Apabila laporan tidak memenuhi kriteria tersebut, pelapor akan diminta untuk memperbaikinya. Jika pelapor tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta tidak dapat melanjutkan proses penanganan lebih lanjut. Bawaslu Kota Yogyakarta akan mengirimkan pemberitahuan kepada pelapor yang menjelaskan bahwa laporan yang diajukan belum memenuhi persyaratan formal dan materiil.

Setelah laporan atau temuan mengenai dugaan pelanggaran telah diajukan, langkah berikut yang diambil oleh Bawaslu Kota Yogyakarta adalah melakukan klarifikasi dengan cara memanggil pihak yang dilaporkan atau menjadi subjek keluhan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan dari mereka. Kegiatan klarifikasi ini merupakan bagian dari usaha untuk menghimpun informasi yang diperlukan.

Gambar 2. Klarifikasi ASN atas nama Supra Wimbarti dalam Kasus Netralitas ASN pada Pemilu 2019.



Sumber : Bawaslu Kota Yogyakarta 2019


Bawaslu Kota Yogyakarta akan menggunakan hasil klarifikasi ini sebagai landasan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh ASN tersebut melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang ASN, atau peraturan yang relevan dengan ASN. Dalam temuan pelanggaran netralitas asn ini Bawaslu Kota Yogyakarta telah menyatakan ibu Supra Wimbarti bersalah dan meminta pimpinan Fakultas Psikologi UGM untuk memberikan teguran kepada ibu Supra Wimbati. Dekan Fakultas Psikologi UGM menindaklanjuti putusan Bawaslu Kota Yogyakarta dengan menerbitkan Surat



Teguran kepada ibu Supra Wimbari MS,c, Ph.D dengan Nomor Surat: 3057/UN1/FPSi/SD/KP/2019.¹⁹

Tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu kota Yogyakarta yaitu pemanggilan atas pelaku pelanggaran netralitas asn. Kemudian pelaku pelanggaran netralitas ASN ini harus memberikan klarifikasi baru setelah itu bawaslu dapat mengkaji dan memberikan rekomendasi ke KASN, KASN yang menguji dan menentukan salah atau tidaknya ASN bawaslu disini hanya merekomendasikan kepada KASN terkait adanya pelanggaran.

Gambar.3. Penyelesaian Pelanggaran Netralitas ASN di Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2019



Sumber : Bawaslu Kota Yogyakarta 2023

Laporan biasanya dari warga masyarakat atau pengawasan langsung dari bawaslu dan harus ada bukti syarat formill dan materiil. Dugaan pelanggaran asn ini ditangani oleh bawaslu tinggat kota kemudian dampak dari pengawasan yang dimaksud akan menghasilkan rekomendasi yang diberikan oleh unsur pengawas kepada instansi yang berhubungan terkait temuan dalam pengawasan netralitas aparatur sipil negara. Jika terdapat bukti pelanggaran netralitas, instansi pemerintah akan segera mengambil langkah dengan membentuk Majelis Kode Etik atau tim pemeriksa hukuman disiplin sebagai respons terhadap rekomendasi hasil pengawasan tersebut.²⁰

Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab yang sangat besar terkait dengan pengaturan regulasi mengenai netralitas aparatur sipil negara dan

¹⁹ Wawancara Penulis dengan Komisioner Bawaslu Bapak Andi , pada 11 November 2023, di kota Yogyakarta.

²⁰ Wawancara Penulis dengan Komisioner Bawaslu Bapak Andi , pada 11 November 2023, di kota Yogyakarta.



proses penanganan dugaan pelanggaran pemilihan. Mereka menjalankan tugas ini dengan berkolaborasi bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang bertanggung jawab menjalankan proses tindak lanjut dan memiliki kewenangan untuk memberitahu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar memberlakukan sanksi terhadap ASN yang melanggar peraturan.

Terdapat Sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 33 (1) bahwa, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit/kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam Ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan; teguran; perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ayat (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan; b) Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ketika adanya pelanggaran netralitas ASN yang diduga adanya unsur pidana maka penegakan hukum pidana dalam pemilu melibatkan tidak hanya aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, tetapi juga institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, seperti Bawaslu dan seluruh unitnya.²²

Untuk memulai penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemilu, tahapan awal melibatkan menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Dalam proses ini, dugaan pelanggaran pemilu harus melewati evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan unit kerjanya. Apabila hasil

²¹ D Suhariyanto, "Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu ...," ... *Development Journal: Jurnal ...* 4, no. 3 (2023): 5736–5740, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/17467%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/17467/12905>. BAWASLU DKI JAKARTA, *Communnity Development Journal*, Vol.4 No.3, Tahun 2023, Hlm. 5736- 5740

²² A Wibowo, "... Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu pada (Studi Tentang Money Politik Dan Netralitas Asn)," *Lex Privatum IX*, no. 7 (2021): 27–37, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34707%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/34707/32555>.



evaluasi oleh pengawas pemilu menyimpulkan bahwa terdapat dugaan tindak pidana pemilu, hasil evaluasi beserta rekomendasi dari pengawas pemilu akan diserahkan kepada pihak penyidik kepolisian.²³

Dalam rangka mengkoordinasikan berbagai pandangan dan memfasilitasi kerjasama antara berbagai institusi yang terlibat dalam penanganan tindak pidana pemilu, dibentuklah sebuah pusat penegakan hukum terpadu yang dikenal dengan Sentra Gakkumdu. Namun, dalam prakteknya, Gakkumdu sebenarnya berfungsi sebagai entitas yang mengelola dan mengkoordinasikan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan wawancara dengan semua pihak yang merupakan bagian dari Gakkumdu. Penulis mendapatkan informasi terkait penyelesaian yang dilakukan oleh Gakkumdu didapatkan dari Bawaslu Kota Yogyakarta dikarenakan Bawaslu Kota Yogyakarta juga merupakan bagian dari Gakkumdu selain Kepolisian dan Kejaksaan.

Gakkumdu juga memiliki peran penting dalam menilai kualitas bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang disampaikan oleh Bawaslu dan unit kerjanya. Di beberapa kasus, penyidik kepolisian hanya berperan sebagai penerima laporan tanpa melakukan penyelidikan lebih lanjut, padahal sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, tugas penyidik kepolisian adalah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi. Apabila terbukti bahwa dugaan tindak pidana pemilu tersebut benar adanya, Bawaslu Kota Yogyakarta akan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Tindak pidana pemilu yang melibatkan ASN akan diarahkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang melibatkan kerja sama antara Bawaslu Kota Yogyakarta, Kepolisian Kota Yogyakarta, dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Jika pelanggaran tersebut terbukti, tindakan hukum akan diambil.

Selama era reformasi, dua undang-undang utama telah diterbitkan yang berkaitan dengan netralitas ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kedua undang-undang ini secara tegas mengatur netralitas ASN dalam pemilu, dengan melarang mereka terlibat dalam politik praktis.²⁴ Sesuai dengan UU Pemilu dan Pasal 280 ayat (3), ASN dilarang menjadi pelaksana dan tim kampanye pemilu. Jika ketentuan ini dilanggar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 494, yang berpotensi menghasilkan pidana kurungan selama satu tahun dan denda maksimal sebesar Rp 12.000.000,00.

²³ Wawancara Penulis dengan Komisioner Bawaslu Bapak Andi , pada 11 November 2023, di kota Yogyakarta.

²⁴ Nuswantoro Setyadi Pradono, "Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?," *Jurnal Analisis Kebijakan* 3, no. 1 (2019): 48–62.



Untuk menangani permasalahan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN, Inspektorat Kota Yogyakarta mengusulkan pendekatan berupa sosialisasi. Kerja sama antara Inspektorat Kota Yogyakarta dan Bawaslu Kota Yogyakarta digunakan untuk melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan para anggota ASN mengenai pentingnya menjaga dan mengimplementasikan prinsip netralitas.

Melalui kegiatan sosialisasi, harapannya adalah para ASN akan memahami betapa pentingnya untuk tidak campur tangan dalam kegiatan dan proses Pilkada. Selain memberikan pengingat, pihak berwenang juga memberikan ancaman sanksi sedang kepada ASN yang melanggar prinsip netralitas. Sosialisasi dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pertemuan dan rapat, dan bertujuan untuk memberikan himbauan serta terus mengingatkan para anggota ASN tentang pentingnya mematuhi prinsip netralitas demi mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.²⁵

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Yogyakarta terhadap ASN memiliki fokus utama pada pengurangan pelanggaran dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran regulasi atau undang-undang yang mengatur pemilihan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk meminimalisir pelanggaran tersebut, dan jika pelanggaran tetap terjadi, maka tindakan hukum akan diambil sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Kota Yogyakarta adalah sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang menjunjung tinggi integritas.

Untuk menjaga integritas tersebut, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada panitia pengawas pemilihan yang beroperasi di seluruh kecamatan dan kelurahan/desa. Salah satu alat penting yang digunakan dalam rangka menjalankan tugas ini adalah melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi (*monev*). Dengan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang efektif, diharapkan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efisien, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aturan yang mengatur larangan terhadap tindakan yang melanggar netralitas ASN sangat tegas dan jelas. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang ASN, yang secara eksplisit melarang ASN untuk memihak atau memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam segala konteks selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Meskipun aturan ini perlu disosialisasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

²⁵ Wawancara Penulis dengan Bapak Andi, pada 12 November 2023, di Bawaslu kota Yogyakarta.



(PPK), termasuk dalam kasus PPK yang mungkin memiliki kepentingan politik, namun jika mereka ingin melihat perubahan yang lebih baik, mereka harus memberikan teladan yang benar dan tidak menghasut atau mempengaruhi ASN untuk bersikap partisan atau memihak, sehingga para pelayan negara dapat menjalankan tugasnya dengan netral dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap larangan ini seringkali dilakukan oleh ASN karena alasan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh penulis, salah satunya adalah untuk mempertahankan jabatan atau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Namun, budaya ini harus segera diubah untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Sebagai seorang ASN, sangat penting untuk mematuhi kewajiban dalam menjalankan tugasnya, dan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan akan berakibat pada penerapan sanksi disiplin. Jenis dan tingkat sanksi disiplin yang akan diterapkan terhadap ASN diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Terdapat tiga tingkatan sanksi disiplin yang dapat diberlakukan terhadap ASN, yaitu sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin berat.²⁶

2. Faktor Penghambat Penyelesaian Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta mengalami sejumlah kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar, Bawaslu Kota Yogyakarta tetap menjaga semangat positif dan mengajak semua pihak di Kota Yogyakarta untuk bersama-sama berkontribusi dalam mencapai netralitas ASN. Menurut Bawaslu Kota Yogyakarta, mencapai netralitas ASN bisa lebih efektif dengan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, terus melakukan sosialisasi, dan memperdalam pemahaman digital ASN.²⁷

Faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara diantara dilihat dari :

1) Subtansi Hukum

- a. Partisipasi ASN dalam proses kampanye tidak dapat disanksi apabila perannya terbatas pada peserta kampanye, seperti yang diatur dalam Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan,

²⁶ I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Terhadap Pelanggaran Asn Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 311–315.

²⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Andi, pada 12 November 2023, di Bawaslu kota Yogyakarta.



“Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”. Selanjutnya, jika seorang ASN memang berperan sebagai pelaksana dan anggota tim kampanye, buktinya akan didasarkan pada Surat Keputusan (SK), yang sulit terbukti apabila nama ASN tersebut tidak secara eksplisit tercantum dalam SK yang mengatur perannya sebagai pelaksana dan anggota tim kampanye.²⁸

- b. Dalam Pasal 282 dan pasal 283 jo Pasal 547 tidak ada sanksi bagi ASN, sanksi hanya berlaku bagi Pejabat Negara. Pasal 282 : “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.” Pasal 283 (1) Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Pasal 547: Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).²⁹

2) Struktur Hukum

Saran yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkadang diabaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Ini mengakibatkan efektivitas sanksi terhadap ASN yang melanggar menjadi rendah dan tidak mampu mencegah pelanggaran di masa depan.

Masalah lain adalah bahwa sistem pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN belum berjalan dengan optimal, sebagian karena KASN memiliki keterbatasan di mana mereka tidak memiliki perwakilan di daerah dan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas. Selain itu, pengawasan di tingkat internal instansi, yang melibatkan peran yang lebih aktif dari inspektorat dalam membimbing dan mengawasi pegawai ASN, juga masih sangat lemah, sehingga pelanggaran netralitas ASN tidak ditindaklanjuti

²⁸ Saputra, “Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019.” *Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2020, hlm. 10-11

²⁹ Ibid.



dengan tegas. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten.

3) Kebiasaan

Kurangnya minat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran netralitas ASN disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya situasi tersebut, termasuk:

- a. Kultur masyarakat Indonesia yang umumnya enggan untuk melaporkan pelanggaran netralitas yang terjadi dalam lingkungannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kekhawatiran akan berdampak buruk pada hubungan yang telah terjalin dengan sesama rekan kerja, tetangga, atau kerabat. Selain itu, alasan emosional lainnya juga menjadi penghambat. Budaya ini telah menyebabkan banyak pelanggaran netralitas ASN tetap tersembunyi, sehingga peran pengawasan masyarakat tidak berjalan secara efektif.
- b. Kasus pelanggaran netralitas ASN sering kali dianggap sebagai kejadian yang biasa. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih berpendapat bahwa pelanggaran netralitas yang terjadi di lingkungan sekitar mereka adalah hal yang lumrah dan tidak memerlukan perhatian khusus, termasuk melaporkannya kepada pihak yang berkompeten.
- c. Masyarakat enggan mengambil tindakan saat ada pelanggaran netralitas ASN karena mereka merasa takut atau cemas. Selain itu, ada juga keraguan dalam melaporkan pelanggaran tersebut kepada pengawas pemilu, terutama jika pelanggaran tersebut melibatkan pimpinan dari suatu lembaga.

4) Kurangnya pengetahuan

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bahwa adanya larangan keterlibatan ASN dalam kampanye pemilihan umum yang sering dilakukan. Masyarakat cenderung biasa saja ketika ada seorang ASN yang melakukan pelanggaran. Selain itu juga masyarakat tidak mengetahui bahwa seseorang itu merupakan ASN maka ketika melihat seseorang berfoto ataupun menggunakan kaos yang itu merupakan suatu dukungan kepada salahsatu partai atau calon mereka menganggap itu hal biasa karena tidak adanya ciri fisik ataupun ciri lain yang membedakan bahwa seseorang itu merupakan ASN atau warga biasa.³⁰

5) Hambatan di pemerintah

Keterbatasan dalam upaya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan untuk menegakkan prinsip netralitas selama Pilkada. Pemerintah masih belum mencapai tingkat optimal dalam menjalankan aspek netralitas ini. Walaupun

³⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak Andi, pada 12 November 2023, di Bawaslu kota Yogyakarta.



sosialisasi telah dilakukan dalam jumlah yang terbatas, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengingat atau himbauan kepada ASN, bahkan tanpa harus menunggu acara sosialisasi resmi. Terkadang, pemerintah tidak cukup proaktif dalam memberikan peringatan kepada ASN. Memberikan pengingat ini tidak terbatas pada saat acara resmi atau pertemuan besar ini juga bisa dilakukan dalam percakapan sehari-hari, dan ini merupakan dukungan penting dalam menjaga netralitas. Pemerintah harus secara rutin memberikan panduan, saran, dan peringatan untuk memastikan tercapainya pelayanan publik yang optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Simpulan

Penyelesaian pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan Bawaslu awalnya mendapatkan laporan ataupun temuan kemudian mengecek apakah memenuhi kriteria atau tidak jika iya terbukti maka Bawaslu melakukan pemanggilan pihak ASN untuk dimintai klarifikasi kemudian jika terbukti melakukan pelanggaran maka Bawaslu memberikan surat rekomendasi ke KASN kemudian dalam memberikan sanksi KASN memberikan perintah kepada pimpinan unit terkait untuk menjatuhkan sanksi. Di Inspektorat Kota Yogyakarta tidak ada temuan ataupun laporann terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. Namun, ketika adanya temuan atau laporan maka inspektorat akan melakukan tahapan tahapan pemeriksaan diantaranya yaitu melakukan penelusuran dan penelaahan informasi, audit dengan tujuan tertentu yaitu melihat apakah sudah memenuhi kriteria atau belum ketika memenuhi maka dilanjutkan dengan laporan hasil kepada Walikota kemudian Walikota lah yang memberi sanksi apakah sanksi ringan sedang ataupun berat setelah itu kemudian Walikota akan melaporkan kepada KASN yang kemudian proses hukuman akan ditangani oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta. Faktor penghambat dalam penyelesaian pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum itu ada beberapa hal diantaranya yaitu dalam subtansi hukum yang tidak menjelaskan sanksi terkait pelanggaran jika seorang ASN memang berperan sebagai pelaksana dan anggota tim kampanye, buktinya akan didasarkan pada Surat Keputusan (SK). Kemudian dari struktur hukum dilihat dari lembaga diluar bawaslu yaitu Saran yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkadang diabaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Ini mengakibatkan efektivitas sanksi terhadap ASN yang melanggar menjadi rendah dan tidak mampu mencegah pelanggaran di masa depan. Kemudian bawaslu kurang dalam mendapatkan informasi dikarenakan masyarakat enggan untuk melaporkan itu disebabkan oleh faktor ketidak tauan ataupun takut dan cemas ketika harus melaporkan ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas.



Daftar Pustaka

Buku

- Ateng Syafrudin, *"Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bertanggung Jawab."* Justicia Bandung : Universitas Parahyangan, 2000.
- Fajar, M., & Achmad, Y, *Dualisme Penelitian Hukum.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Huda, N., & Imam, N. , *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi.* Jakarta: Kencana, 2017.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H., *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983.
- Prasetyo, T. , *Pemilu Bermartabat.* Depok: Rajawali Press, 2017.
- Sariyati, *Buku ASN : Netralitas ASN dalam Pemilu,* Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sukiyoprapti, Hayu dan Bagus Sarnawa, *Menjemen Pegawai Negeri Sipil (suatu pengantar),* Yogyakarta, Laboratorium Ilmu Hukum UMY, 2007.
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia,* Jakarta:Rajawali Press, 2010.
- Watunglawar, *Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,* Jember: Program Pacasarjana Universitas Jember, 2015.
- Yamin, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar,* Makasar : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas, 2013.

Jurnal

- A Wibowo, "Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilukada (Studi Tentang Money Politik Dan Netralitas Asn)," *Lex Privatum*, Vol. 9, no. 7 , 2017.
- Abdhy Walid Siagian et al., "The Principle of Neutrality in the 2024 General Election for State Civil Apparatus," *Civil Service*, Vol 1, no. 2, 2022.
- Abdul Rahman and Riani Bakri, "Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance," *Jurnal Konstituen* 1, no. 1, 2019.
- Agussalim Gadjong Ambo Radde Junaid, La Ode Husen, "Netralitas Asn Dikabupaten Bulukumba" , *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Asbudi Dwi Saputra, "Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019," *Public Administration Journal*, Vol 3, No. 2, 2020.
- Azlan Thamrin, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza, "Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas ASN Di Provinsi Sulawesi," *JURNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 42, 2022.



- Bagus Sarnawa, "Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2018.
- Bungasan Hutapea, *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*, *Rechtsvinding*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- D Suhariyanto, "PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU DKI JAKARTA," *Communnity Development Journal*, Vol.4 No.3 , 2023.
- Ega Gabriel, "Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Negara", *Media Hukum*, Vol.1, No.2, 2020.
- Eki Furqon, "Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Banten)," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Elfi Isratul Janna, Gani Jumat, and Wahyuni Wahyuni, "Efektifitas Hukum Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Tahun 2020," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 2, no. 1, 2021.
- Eviva Nur Khobiburrohma, Priska Septiana Margareta, and MS. Habbie Hasbullah, "Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol. 3, No. 2, 2020.
- Firmansyah Putra and Cholillah Suci Pratiwi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 ,2022.
- Hanifah Sadikin, Subhilhar Subhilhar, and Heri Kusmanto, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020," *Perspektif*, Vo. 11, No. 1, 2022.
- I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Terhadap Pelanggaran Asn Yang Terbukti Berpolitik Praktis Dalam Pilkada Serentak," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Lindu Anita Anita and Afif Musthofa Kawwami Afif, "BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA PALEMBANG PADA PILPRES TAHUN 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Palembang)," *Madika: Jurnal Politik dan Governance* , Vol. 3, No. 1, 2023.
- Mega M. Mawuntu, "Tinjauan Yuridis Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Lex Administratum* Vol. 5, no. 7 , 2017.
- Muhammad Eko Atmojo Zikrisma Alawiyah, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Tahap Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017," *Prosiding Simposium Nasional: Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Industri*, Vol. 1, No. 2 , 2017.



- Muhammad Khaisar Ajiprasetyo and Bagus Sarnawa, "Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap Asn Di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu Diy," *Media of Law and Sharia*, Vol. 1, No. 4 ,2021.
- Muzayanah Muzayanah, "Pemahaman Terhadap Tanggungjawab, Hak Dan Kewajiban Pegawai Terhadap U.U. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol.6, No. 1, 2020.
- Nuswantoro Setyadi Pradono, "Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?," *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Siti Hasanah and Sri Rejeki, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah," *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 9, No. 2,2021.
- Sutisna, "Pemilihan Kepala Negara." *JURNAL TRANSPARANSI PUBLIK*, Vol. 1, No. 1 2012.
- Sutrisno Sutrisno, "Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, no. 3, 2019.
- Tedi Sudrajat and Sri Hartini, "Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 29, No. 3, 2018.
- Thamrin, Achmad, and Fachreza, "Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas ASN Di Provinsi Sulawesi." *JURNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No.2, 2020.
- Wahib Assyahri et al., "Motif Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Solok Tahun 2020," *JESS (Journal of Education on Social Science)* , Vol. 6, No. 02 , 2022.
- Yandi Asda Mustika, Rasyidin Rasyidin, and Suadi Suadi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah," *Jurnal Transparansi Publik (JTP)* , Vol. 1, no. 1 , 2021.
- Zainul, "Netralitas KPU Provinsi DKI Jakarta Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017," *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 41, no. 65, 2017.
- Zikrisma Alawiyah, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Tahap Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017." *MEDIA of LAW a n d SHARIA*, Vol.1, No. 4, 2020.

Undang- Undang

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



PROCEEDING LEGAL SYMPOSIUM

"Pemilu 2024 dan Masa Depan Demokrasi Indonesia"

Wawancara

Wawancara Penulis dengan Franky, Bashori, Komisioner KPU, pada 06 Oktober 2023, di KPU kota Yogyakarta.

Wawancara Penulis dengan Andi selaku ketua Bawaslu , pada 12 November 2023, di Bawaslu kota Yogyakarta.